



PUTUSAN

Nomor 2072/Pdt.G/2019/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur, 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Bertempat Kediaman di Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini berdasarkan kepada Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Nopember 2019, telah memberikan Kuasa kepada, Rahmat Syukri Harahap SHI, M. Hum., Indra Ika Sumantri Tampubolon, SH., dan Taufik Riza Akbar, SH., yang merupakan Advokat/Pengacara –Penasihat hukum, dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (YLBH-PK) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Gg M. Said, No. 19, Kota Kisaran, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Nomor Register. 851/SK/2019/PA.Kis tanggal 3 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai " **PENGUGAT**";

MELAWAN

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh tani, Bertempat kediaman di Dusun I, Desa Sei Sembilang, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten. Asahan, dalam hal ini berdasarkan kepada Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Januari 2020, telah memberikan Kuasa kepada **Drs. H. Nummat Adham Nasution, SH. MA., Zulham Rany, SH., dan Susanto, SH.**, yang merupakan Advokat/Penasihat hukum, dari kantor Lembaga Advokasi Umat Islam (LADUI) yang beralamat di Jalan Turi, No.5, Kota Kisaran, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Nomor Register. 16/SK/2020/PA.Kis tanggal 8 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai " **TERGUGAT**".

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan. No. 2072/Pdt.G/2019/PA.KIS



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 7 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 14 Agustus 2019 dalam register perkara gugatan Nomor: 2072/Pdt.G/2019/PA.Kis yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang dilaksanakan di Kisaran pada hari Minggu, tanggal 17 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 545/78/VIII/2008 tertanggal 17 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kota Kisaran Timur;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bandar Minggu Desa Lubuk Palas Kec. Silo Laut Kab. Asahan selama 1 (satu) Tahun menempati rumah milik Tergugat selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Dusun I Desa Sei Sembilang Kec. Sei Kepayang Timur Kab. Asahan dengan mengontrak rumah selama 7 (tujuh) Tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pribadi yang Penggugat beli dari uang hasil pembagian harta warisan dari orang tua Penggugat;
3. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus sebagai janda yang memiliki 1 (satu) orang anak perempuan, sedangkan Tergugat berstatus sebagai Duda yang memiliki 2 (dua) orang anak Perempuan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri tetapi belum dikaruniai anak keturunan sampai dengan gugatan ini di majukan;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan. No. 2072/Pdt.G/2019/PA.KIS



5. Bahwa sejak menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan Damai, namun sejak Tahun 2017 mulai lah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan rasa cemburu Tergugat yang berlebihan, dimana Penggugat yang sehari-hari memiliki usaha dengan warung makanan dan minuman di depan rumah, untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan penghasilan Tergugat sebagai buruh tani tidak cukup untuk keperluan sehari-hari;
6. Bahwa sikap dan perilaku cemburu dari Tergugat tersebut terus-menerus berlangsung sampai dengan Tahun 2019, pada Bulan Juli 2019 Tergugat mengancam Penggugat akan melakukan bunuh diri bahkan telah menyayat tangannya sendiri, hal tersebut membuat Penggugat menjadi ketakutan yang membuat Penggugat khawatir akan keselamatan Penggugat yang sangat dimungkinkan mengalami kekerasan dari Tergugat;
7. Bahwa mengalami peristiwa yang demikian, akhirnya Penggugat mengambil sikap untuk pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah keluarga Penggugat di Desa Sei Balai Batubara sampai dengan gugatan ini dimajukan;
8. Bahwa sejak kepergian Penggugat dan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat, Tergugat maupun keluarganya tidak pernah mendatangi Penggugat ataupun keluarga Penggugat untuk mengajak Penggugat kembali melainkan Tergugat hanya menghubungi Penggugat melalui telepon akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan keselamatan jiwa Penggugat;
9. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak lagi pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula pernah tinggal bersama dalam satu rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga selama bersama dengan Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit untuk dipertahankan lagi;



11. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus, sehingga Penggugat sudah tidak ridho lagi menjadi isteri Tergugat;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas telah sulit untuk dibina dan dipertahankan, **sehingga lebih baik diputus karena perceraian;**

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra antara Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Tergugat hadir *in person* di persidangan. dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019 tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator **Drs. Jaharuddin.**, tanggal 11 Desember 2019;



Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang intinya membenarkan sebahagian dalil-gugatan Penggugat, dan membantah untuk sebahagian lainnya yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2017 mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini baik-baik saja;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengancam Penggugat akan melakukan bunuh diri dan telah menyayat tangan Tergugat sendiri;
- Bahwa tidak benar, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah keluarga Penggugat di Desa Sei Balai, Batubara. sampai dengan gugatan ini dimajukan karena Tergugat mau bunuh diri, akan tetapi Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama permisi dan izin kepada Tergugat dengan alasan hendak ke rumah anak Penggugat, bahkan Tergugat yang menghantarkan Penggugat sampai ke pool bus KUPJ, di simpang Kawat, Asahan;
- Bahwa tidak benar sejak kepergian Penggugat, Tergugat maupun keluarganya tidak pernah mendatangi Penggugat ataupun keluarga Penggugat untuk mengajak Penggugat kembali melainkan Tergugat hanya menghubungi Penggugat melalui telepon, karena sudah menjadi kebiasaan Penggugat jika pergi ke rumah anak Penggugat, Penggugat biasanya kembali sendirian tanpa dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa benar sejak Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak lagi pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;



Bahwa terhadap jawaban Tergugat, kuasa Penggugat mengajukan replik secara tertulis, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat membantah sebahagian dalil-dalil jawaban Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dalam jawabannya yang diajukan secara lisan telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dari point 1 hingga point 4, selanjutnya tergugat juga secara jelas dan nyata mengakui dan membenarkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan rasa cemburu berlebihan, namun Tergugat membantah tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat. Dalam hal ini Penggugat tegaskan kembali bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukan terjadi pada tahun 2019, melainkan sejak tahun 2017 dan puncaknya tahun 2019;
- Bahwa Tergugat juga tidak membantah terjadinya keributan antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada tindakan tergugat untuk bunuh diri, hal ini memperkuat alasan Penggugat untuk meninggalkan Tergugat untuk keselamatan Penggugat;
- Bahwa benar alasan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat menghantarkan Penggugat ke simpang dan pamit hendak menjenguk anak Penggugat, hal ini Penggugat lakukan agar Tergugat tidak mencari Penggugat dan juga untuk menghindari emosi Tergugat yang berlebihan karena Penggugat khawatir Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat menghubungi Penggugat melalui telepon untuk mengajak Penggugat kembali akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan keselamatan jiwa Penggugat sebagaimana yang telahh Penggugat uraikan dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa, kemudian Tergugat telah membenarkan, Tergugat tidak lagi pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat dan juga Tergugat membenarkan tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah tangga sejak kepergian Penggugat;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan. No. 2072/Pdt.G/2019/PA.KIS



- Bahwa dengan demikian keseluruhan jawaban tergugat yang telah disampaikan di hadapan Majelis Hakim pada waktu jawaban telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat cukup beralasan dan dapat diterima serta dikabulkan;
- Bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, kuasa Tergugat mengajukan duplik tertulis, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan kepada pengaduan Tergugat inperson terhadap kami selaku kuasa hukum dalam jawabannya secara lisan di persidangan ini, Tergugat secara tegas membantah dan menolak segala dalil –dalil dari gugatan Penggugat kecuali yang menyangkut dengan hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat;
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Tergugat dalam repliknya yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, terlebih lebih yang berkaitan dengan kondisi keberadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang dinyatakan tidak ada keharmonisan atau terjadi perselisihan atau percekcoakan terus menerus, alasan tersebut tidak benar meskipun ada juga terjadi perbedaan pendapat antara Tergugat dan Penggugat tetapi hal itu adalah lumrah dan tidak dikategorikan perselisihan dan percekcoakan terus menerus;
3. Bahwa antara perpisahan dan Penggugat adalah dengan cara yang baik, karena pada waktu itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk di antar ke Simpang Kawat dimana Penggugat ingin berkunjung kerumah anak Penggugat yang berada di Rantau Parapat, permintaan Penggugat Tergugat penuhi dan setelah Penggugat numpang bus umum untuk menuju ke Rantau Parapat dan Simpang Kawat untuk menuju Rantau Parapat lalu Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama dengan demikian jelas bahwa kepergian pengugat adalah dengan baik dan Tergugat memberi izin untuk pergi ke Rantau Parapat;



4. Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat menghubungi Penggugat melalui handphone lalu Penggugat menyatakan belum bisa pulang dan akan diberitahukan kepada Tergugat kapan pulang. Kemudian setelah itu Tergugat tidak dapat lagi menghubungi Penggugat dan jika handphone Penggugat di hubungi yang bersangkutan tidak memberikan jawaban atau tidak aktif;
5. Bahwa sebenarnya dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak ada masalah sebagai mana yang dikemukakan dalam surat gugatan tersebut, dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berada dalam keadaan rukun dan damai. Oleh karenanya Tergugat merasa heran dan terkejut dengan adanya surat panggilan yang dilampiri surat gugatan dari kuasa hukum Penggugat kepada Tergugat;
6. Bahwa Tergugat merasa tidak layak dan patut persoalan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sampai ke Pengadilan Agama apalagi dimaksudkan untuk berpisah atau bercerai dengan dalil tidak ada kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, karena ajaran Islam sebagai agama dianut Tergugat dan Penggugat sangat melarang dan bahkan ALLAH SWT sangat membenci apabila terjadi perceraian dengan hadist Rasulullah saw yang berbunyi dan arti sebagai berikut ,, “Pekerjaan yang halal tetapi sangat di benci oleh ALLAH SWT adalah cerai” (H.R. Hadist Abu Daud) maka memahami hadist tersebut bukan saja suami istri yang bercerai akan dibenci oleh ALLAH SWT tetapi mempermudah perceraian pun menjadi perbuatan yang dibenci oleh ALLAH SWT, dengan demikian maka gugatan penggutan untuk bercerai dengan Tergugat tidak dapat Tergugat terima karena Tergugat masih menyayangi sebagai istri yang sah dari Tergugat dan jika hal demikian tetap dilanjutkan oleh Penggugat maka menurut Tergugat Penggugat telah bersikap nusyuz karenanya apa yang dilakukan Penggugat menurut Tergugat adalah seibarat seorang pencuri mengadu kepolisi;
7. Bahwa berdasarkan kepada apa yang dikemukakan kuasa Penggugat dalam repliknya dihubungkan dengan penjelasan Tergugat (kuasa

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan. No. 2072/Pdt.G/2019/PA.KIS



sebagaimana dikemukakan diatas) maka kuasa Tergugat dalam hal ini menolak atau tidak dapat menerima dalil-dalil gugatan Penggugat in cloud didalamnya replik Tergugat yang disampaikan kuasa hukum dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 545/78/VIII/2008 tertanggal 17 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sei Sembilang, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2008;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan cara berpindah-pindah dan terakhir di alamat Tergugat di atas, sampai pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah tidak mempunyai anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah tidak rukun karena terjadi **pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat**;



- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak mereka bertengkar pada bulan September 2019;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum ada didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sei Sembilang, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2008;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan cara berpindah-pindah dan terakhir di alamat Tergugat di atas, sampai pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah tidak mempunyai anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah tidak rukun karena terjadi **pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat**;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, bahkan saksi sebagai sepupu Tergugat juga dicemburui oleh Tergugat jika saksi belanja atau minum di warung Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak mereka bertengkar pada bulan September 2019;



- ❖ **Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum ada didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;**

Bahwa duntuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan satu orang saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan di persidangan, saksi tersebut mengaku bernama:

- 1. Tambah Panjaitan bin Abdul Wahab Panjaitan**, umur 60 tahun, Agama Islam, nelayan, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sei Kepayang, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2008;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan cara berpindah-pindah dan terakhir di alamat Tergugat di atas, sampai pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah tidak mempunyai anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun ada terjadi pertengkaran kecil, sebagaimana rumah tangga yang lain;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak bulan September 2019, akan tetapi bukan karena bertengkar, tetapi disebabkan Penggugat yang tidak kembali lagi ke kediaman bersama, setelah pergi ke rumah anak Penggugat, bahkan Tergugatlah yang menghantarkan Penggugat ke simpang Kawat hingga Penggugat naik bus;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum ada didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya tersebut dan mengenai tuntutan balik Termohon Pemohon tetap dengan jawaban semula.



Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana Tergugat sampaikan dalam jawaban atas gugatan Penggugat dimana dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat Penggugatannya selain dari bukti kebenaran pernikahan Tergugat dengan Penggugat maka, perselisihan dan pertengkaran sebagai dalil yang dikemukakan oleh Penggugat (kuasa hukumnya) adalah tidak benar apalagi jika dikemukakan bahwa perselisihan dan pertengkaran berlanjut secara terus menerus hal yang demikian tidak dapat Tergugat benarkan, meskipun ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi belum dapat di analogikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang menjadikan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat telah pecah atau tidak harmonis lagi;
2. Bahwa selain Tergugat membantah dalil – dalil sebagai alasan Penggugat untuk menggugat cerai dari Tergugat, Tergugat (kuasa hukum) telah menyampaikan duplik sebagai bantahan terhadap hal – hal yang di dalilkan oleh Penggugat. Beberapa bulan terakhir antara Tergugat dengan Penggugat memang telah berpisah tetapi bukan disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran apalagi perkecokan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Perpisahan terjadi disebabkan karena Penggugat meminta di antarkan ke Simpang Kawat untuk pergi menjenguk anak Penggugat di Rantau Parapat karena Penggugat merasa rindu untuk bertemu dengan anaknya, permintaan Penggugat Tergugat penuhi untuk mengantarkan Penggugat ke Simpoang Kawat sampai Penggugat menaiki bus umum untuk menuju ke Rantau Parapat. Tidak ada perselisihan apalagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya, setelah berjalan waktu kira – kira sebulan Tergugat menghubungi Penggugat melalui Hp dan menanyakan kapan Penggugat akan kembali atau pulang kerumah ke diaman bersama, lalu Penggugat menyatakan belum dapat ditentukan kapan pulanginya;
3. Bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang dihadirkan oleh kuasa Penggugat di persidangan menyatakan bahwa antara Penggugat dan

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan. No. 2072/Pdt.G/2019/PA.KIS



Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan percekcohan hal itu tidak dapat Tergugat benarkan karena saksi pertama terutama selalu mampir di warung tempat usaha Penggugat dan Tergugat dan ada kecemburuan tentang majunya usaha (warung kode kopi) Tergugat dan Penggugat sehingga dugaan Tergugat ada keinginan saksi tersebut agar usaha kami tidak berlanjut apalagi maju. Sedangkan saksi ke dua tidak mengetahui kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat karena rumah kediaman saksi tersebut berjauhan dengan rumah kediaman Tergugat dan Penggugat sehingga sangat tidak memungkinkan saksi kedua tersebut mengetahui kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Dalam keterangannya di persidangan saksi tersebut menerangkan pernah melihat dan mendengar antar Tergugat dengan Penggugat bertengkar, sepengetahuan Tergugat hal itu tidak benar dan saksi menyatakan dalam keterangannya hanya sekali melihat dan mendengar dengan demikian keterangan dan kesaksian saksi tersebut belum patut dijadikan sebagai bukti bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah pecah atau digolongkan dengan kondisi syqoq;

4. Bahwa meskipun saksi pertama menyatakan dalam kesaksiannya bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah selalu bertengkar dan cekcok yang walaupun menurut Tergugat hal itu tidak benar maka oleh karena saksi tersebut telah bersumpah dengan keterangannya maka kesaksian dimaksud andaikan dapat di terima sebagai alat bukti maka hanya kesaksian seorang yang menjadi alat bukti dalam gugatag Tergugat tersebut, dengan demikian pembuktian dalam perkara a quo belum dapat dikatakan menguatkan dalil – dalil gugatan Penggugat;

5. Bahwa apa yang Tergugat (kuasa hukum) sampaikan baik dalam bantahan sebagai jawaban maupun dalam duplik oleh Tergugat membuktikan dengan menghadirkan seorang saksi dari pihak keluarga Tergugat (paman Tergugat) yang dalam keterangannya di bawah sumpah telah menjelaskan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada permasalahan, saksi tersebut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan damai dan harmonis, adapun kepergian Penggugat menemui anaknya di Rantau Parapat adalah hal yang



biasa terjadi dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Meskipun percekcoan ringan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga mungkin saja ada terjadi tetapi belum dapat di kategorikan menjadikan rumah tangga yang pecah (broken home);

6. Bahwa berdasarkan hal – hal yang terjadi dalam persidangan oleh Tergugat (kuasa hukum) menganggap bahwa perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat (kuasa hukumnya) dengan dalil dan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi atau telah pecah, tidaklah dapat terbukti apalagi dimaksudkan untuk tidak dapat lagi meneruskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Perceraian bukanlah sesuatu yang dengan mudah dilakuakn hanya dengan dalil dan alasan yang sederhana karena perceraian adalah perbuatan yang halal tetapi sangat di benci oleh ALLAH SWT karen adapat menimbulkan dampak - dampak negatif bagi pihak Tergugat dan Penggugat demikian juga antar keluarga kedua belah pihak;

Berdasarkan hal – hal yang dikemukakan diatas Tergugat (kuasa hukumnya) dengan ini berkesimpulan bahwa untuk terjadinya perceraian dengan alasan percekcoan dan pertengkaran yang sudah sampai ke pada pecahnya rumah tangga (syqoq) belumlah secara nyata terbukti terjadi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Tergugat masih berkeinginan besar untuk meneruskan ikatan perkawinan yang demikian mulia dan sakral untuk seterusnya. Oleh sebab itulah dengan segala hormat Tergugat (kuasa hukumnya) memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini dan menjatuhkan putusan dengan menolak seluruh gugatan Penggugat atau mohon putusan yang seadil – adilnya sebagai penyelesaian terkakhir dari perkara a quo;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, **bahwa** Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat, kuasa Penggugat dan Tergugat serta kuasa Tergugat, masing-masing hadir **in person** di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan islah melalui Mediator yang mereka pilih yaitu, **Drs. Jaharuddin.**, akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan. No. 2072/Pdt.G/2019/PA.KIS



pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, proses mediasi tersebut tidak berhasil dimana Penggugat tetap meminta agar Penggugat dan Tergugat tetap diceraikan;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti. P.** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi Tergugat tersebut **secara formil tidak** dapat diterima **walaupun** telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan tidak dapat



dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 17 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 545/78/VIII/2008 tertanggal 17 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kota Kisaran Timur;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat yang tidak berkesudahan (*continiu*);
- Bahwa sebab pertengkaran berawal dari sikap Tergugat yang suka cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2019;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan. No. 2072/Pdt.G/2019/PA.KIS



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga” dapat **dikualifikasikan** sebagai “*pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat disimpulkan secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا صَرَّوْلا

صِرَار

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibni Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلاقاً

Artinya: (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Khairuddin, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin.**, dan **Mhd. Taufik, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Rosmintaito, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. JAHARUDDIN.

HAKIM ANGGOTA

dto

MHD. TAUFIK, S.HI.

KETUA MAJELIS,

dto

Drs. KHAIRUDDIN, MH.

PANITERA PENGGANTI

dto

ROSMINTAITO, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
J U M L A H	Rp	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan. No. 2072/Pdt.G/2019/PA.KIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)